

HINGGA PERTENGAHAN TAHUN, INVESTASI KARANGANYAR TEMBUS 1,4 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://a-cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2020/01/27/34/1509166/membuka-lapak-lapak-investasi-daerah-tunggu-realisisasi-ZvB-thumb.jpg>

Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: DPMPTSP Karanganyar mencatat, hingga pertengahan tahun 2024, angka realisasi investasi di wilayah Kabupaten Karanganyar sudah mencapai sekitar Rp 1,4 triliun.

Angka itu tentu memberikan dampak positif untuk perkembangan kabupaten Karanganyar di tahun 2024.

Kepala DPMPTSP Karanganyar, Joko Sulistyono menyampaikan, peningkatan investasi terjadi di beberapa kecamatan seperti Gondangrejo, Jaten dan Tasikmadu. Ada pabrik rokok, perumahan serta pabrik pembuatan tas di wilayah tersebut. Selain meningkatkan capaian investasi, tentunya, hal tersebut juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Realisasi investasi sampai triwulan kedua sudah Rp 1,4 triliun, targetnya kan Rp 2,04 triliun. Tahun 2023, realisasi kita dua kali lipat dari target," katanya, Kamis (4/7/2024).

Joko optimis realisasi investasi dapat melampaui target yang ditentukan pada tahun ini. Saat ditanya terkait adanya bakal kediaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) di wilayah Kabupaten Karanganyar, terang Heru, tentu akan berdampak terhadap iklim investasi secara umum tidak hanya di wilayah Kecamatan Colomadu saja.

"Dampaknya saat ini yang jelas harga tanah jadi naik (sekitar lokasi wilayah bakal kediaman Jokowi). Tapi kalau untuk investasi karena itu kembali terkait peruntukan atau tata ruang. Wilayah Kecamatan Colomadu rata-rata untuk pemukiman, sebagian kecil untuk industri seperti di Jalan Adi Soemarmo," ujarnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/bisnis/803346/hingga-pertengahan-tahun-investasi-karanganyar-tembus-1-4-triliun>, “Hingga Pertengahan Tahun, Investasi Karanganyar Tembus 1,4 Triliun”, tanggal 4 Juli 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/30/realisasi-investasi-di-karanganyar-sudah-capai-separuh-lebih-dari-target>, “Realisasi Investasi di Karanganyar Sudah Capai Separuh Lebih dari Target”, tanggal 30 Juni 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi